



P U T U S A N

No. 1496 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NY. ANNA FITONAH, bertempat tinggal di Jalan Rambutan Rt.02/07 No.17-A, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada STEFANUS GUNAWAN, SH.MSc., ACHMAD SUYUDI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Gunung Sahari Raya No.73 – C / 19 Jakarta Pusat (10610) – Indonesia ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

m e l a w a n :

ERNAWATI, bertempat tinggal di Jalan Al-Barqah, Gang Daiwatulfala' No.53-G, Tebet, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

D a n

1. NY. SRI REZEKI, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suhardjo, Gang Sawo IV, Rt.015 Rw. 010 No.30, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

2. PEMERINTAH RI.Cq. GUBERNUR DKI JAKARTA, Cq. WALI KOTAMADYA JAKARTA SELATAN, Cq. SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL, beralamat di Jalan Radio V No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil- dalil :

Bahwa pada tanggal 15 Januari 1997, Jam 11.00, Penggugat selaku pasien dari Turut Tergugat I saat itu telah melahirkan seorang bayi perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dirumah praktek Turut Tergugat I dengan diantar oleh Tergugat yang juga pemilik rumah kost tempat dimana Penggugat menetap ;

Bahwa ketika sampai dirumah praktek Turut Tergugat I saat itu Tergugatlah yang menemui Turut Tergugat I untuk mengurus semua surat-surat baik yang menyangkut pendaftaran maupun surat-surat lainnya, sedangkan Penggugat saat itu perutnya mules dan terasa sakit sehingga langsung masuk kamar melahirkan dan bahkan terjadi pendarahan, karenanya segala persoalan baik menyangkut pendaftaran maupun surat-surat lainnya yang didapat dari Turut Tergugat I setelah melahirkan diurus Tergugat ;

Bahwa sebelum Penggugat melahirkan anak kandung yang dimaksud, Penggugat bermaksud melahirkan dengan operasi secar di Rumah Sakit Budi Jaya, akan tetapi Penggugat dan orang tuanya tidak mampu membiayainya, maka Penggugat melahirkan saja di rumah Turut Tergugat I atas kehendak Tergugat yang juga pemilik kost ;

Bahwa setelah melahirkan pada tanggal 15 Januari , dan keesokan harinya tanggal 16 Januari 1997 petang, Penggugat bersama bayinya kembali ke kost milik Tergugat, karena sebelumnya Penggugat sudah tiga hari dirumah praktek Turut Tergugat I. Sedangkan persoalan pengurusan biaya dan surat-surat berkaitan dengan lahirnya anak Penggugat adalah Tergugat yang mengurus, namun Penggugat tidak tahu menahu tentang bentuk surat apa yang diurus dan apa isi surat-surat yang diurus serta berapa biayanya yang dikeluarkan untuk membiaya kelahiran Penggugat, tidak pernah diberitahukan dan tidak diperlihatkan kepada Penggugat ;

Bahwa pada suatu waktu Penggugat menanyakan surat-surat yang berkaitan dengan kelahiran bayi Penggugat kepada Turut Tergugat I, namun Turut Tergugat I hanya menyampaikan supaya ditanya kepada Tergugat karena Tergugat yang mengurus semua surat-surat dan Tergugat sudah mengambilnya ;

Bahwa setelah Penggugat dan anaknya kembali dikost, anak Penggugat diambil dan dibawa Tergugat bersama ibunya entah kemana Penggugat sama sekali tidak tahu menahu, Penggugat baru mengetahui kemudian bahwa anak Penggugat dibawa kerumah ibu Penggugat di daerah Cideng, Jakarta Barat, sedangkan Penggugat tetap di tempat kost milik Tergugat sebagaimana sebelumnya. Walaupun anak Penggugat dirawat dirumah ibu Penggugat, tetapi Penggugat sempat menjenguk anak Penggugat di rumah ibu Penggugat di Cideng, Jakarta Barat ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah anak Penggugat dibawa ke Cideng sebagaimana tersebut, tiga atau empat hari kemudian Penggugat dipanggil untuk menghadap Tergugat. dan pada saat itu Tergugat langsung menyodorkan sebuah surat kepada Penggugat untuk ditanda tangani tanpa dibaca isinya, karena perintah Tergugat saat cepat dan seketika, bahkan dengan nada tegas dan dibawah tekanan sehingga Penggugat tidak sempat membaca isinya. Bahwa sekitar bulan Maret 1997 Penggugat jatuh sakit, akhirnya minta pulang ke rumah orang tuanya untuk dirawat dan dijemput oleh ibu Penggugat bersama Pak Endin, setelah Penggugat sembuh Penggugat kembali lagi ke kost, namun tidak tinggal di kost tetapi tinggal di rumah ibu Tergugat di Cideng, Jakarta Barat lebih kurang 2 (dua) minggu dan Penggugat sempat melihat dan merawat anak Penggugat, namun Penggugat masih membebani dengan hutang kepada Tergugat untuk keluar dari kost dengan maksud mencari uang untuk melunasi hutang kepada Tergugat, sekaligus mengambil anak Penggugat ;

Bahwa walaupun Penggugat tidak tinggal lagi di kost milik Tergugat, akan tetapi Penggugat kadang-kadang mendatangi kerumah kost Tergugat untuk mencicil hutangnya sekalian melihat anak Penggugat. Penggugat sempat juga memberi uang jajan kepada anak walaupun nilainya tidak besar. Beban Penggugat kepada Tergugat terutama yang berkaitan dengan hutang, Penggugat tetap beritikad baik dan bertanggung jawab untuk membayar hutangnya kepada Tergugat. Hal ini terbukti dari Penggugat yang mencicil utanya dari tahun ketahun hanya Penggugat hanya diberi kwitansi baru 4 (empat) lembar seperti yang disebutkan dalam surat gugatan. Dan semua kwitansi tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan dengan berbagai macam cara sebagian besar pembayaran cicilan hutang Penggugat kepada Tergugat kebanyakan dipending dan Tergugat keberatan memberikan kwitansi pelunasan terakhir Penggugat bayar sebesar Rp7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 22 Januari 2000, padahal ketika itu Penggugat membayar cicilan hutang banyak sekali, namun kwitansi tidak diberikan oleh Tergugat ;

Bahwa setelah Penggugat membayar hutangnya, Penggugat minta agar anaknya dikembalikan, namun Tergugat belum juga menyerahkan atau mengembalikannya kepada Penggugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat dimana anak Penggugat”, kemudian dijawab Tergugat bahwa “kamu tidak perlu menanyakan dimana anak kamu, tapi bayar dahulu hutang kamu”, melihat sikap Tergugat yang demikian, akhirnya Penggugat berupaya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat agar anak kandung Penggugat bisa diambil ;

Bahwa pada pertengahan tahun 2001 Penggugat mencoba menjenguk anaknya di rumah Tergugat, bahkan Tergugat menyuruh anak Penggugat memanggil Penggugat dengan tante, melihat tata cara Tergugat mendidik dan mengajari anak seperti itu Penggugat sebagai ibu kandung sangat menyesal dan kecewa sehingga Penggugat berusaha dengan berbagai cara untuk mengambil anaknya dari Tergugat. Karena dengan terbuktinya hutang Penggugat sudah lunas (P-2, P-3, P-4 dan P-5), mohon kepada Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan menghukum Tergugat hanya dalam kapasitas merawat anak Penggugat untuk dikembalikan kepada ibu kandungnya, untuk menjadi milik dan dirawat sendiri menjadi anak yang patuh pada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara ;

Bahwa melihat sikap Tergugat pada pertengahan bulan Februari 2002 Penggugat bersama kakak kandung dan saudaranya bermaksud mengambil anaknya dengan musyawarah, kekeluargaan, namun Tergugat tetap keberatan bahkan marah dan mengusir Penggugat dengan saudara-saudara Penggugat pergi dari rumah, padahal Tergugat hanya dalam kapasitas merawat rumah tersebut bukan memiliki ;

Bahwa karena mengingat sengketa anak antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan secara kekeluargaan, namun Tergugat masih juga keberatan, akhirnya Penggugat mengupayakan dengan melalui kuasa hukum dan telah juga melakukan pertemuan 2 (dua) kali dengan Tergugat dirumahnya, mencari solusi terbaik secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat sangat kaget setelah mendengar laporan bahwa semua surat-surat yang berkaitan dengan lahirnya bayi dari kandungan Penggugat yang diurus Tergugat ketika itu tertulis atas nama Anna Fitonah alias Tergugat. Surat tersebut harus dicabut dengan segala akibat hukumnya, karena diterbitkan sepihak. surat-surat tersebut adalah :

- Surat Keterangan Kelahiran No.37/5/A/1997, tertanggal 15 Januari 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat yang intinya menyatakan bahwa telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Sicillia Veronica Fitonah.
- Sebuah kwitansi tanggal 15 Januari 1997 biaya pertolongan persalinan ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa tertanggal 20 Januari 1997 yang intinya Penggugat memberi kuasa kepada Tergugat I untuk mengambil dan merawat anak perempuan ini yang dilahirkan pada tanggal 15 Januari 1997 ;
- Kutipan Akta Kelahiran No.3755/DISP/JS/2002, tanggal 15 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III (Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan) yang menyatakan pada tanggal 15 Januari 1997 telah lahir Sicillia Veronica Fitonah anak perempuan keempat dari Yopie Harman dan Anna Fitonah ;

Semua surat-surat tersebut Penggugat mensommeir kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dipersidangan ;

Bahwa perbuatan Tergugat secara sepihak dengan menyebut namanya sendiri dalam surat-surat tersebut diatas, sehingga Turut Tergugat I mengeluarkan surat keterangan kelahiran tertanggal 15 Januari 1997 No.73/15/A/1997 kwitansi pembayaran persalinan tanggal 15 Januari 1997 dan Turut Tergugat III menerbitkan Kutipan Akta No.3755/DISP/JS/2002, tanggal 15 Mei 2002, seolah-olah menunjukkan Tergugatlah yang melahirkan Sicillia Veronica Fitonah adalah perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalam pasal 1365 KUHPidana. Dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan ;

Bahwa kerugian materiil akibat perbuatan Tergugat keberatan mengembalikan anak Penggugat, sehingga Penggugat jadi pikiran dan jadi sering jatuh sakit dan telah mengeluarkan biaya dokter kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dan anak tersebut menjadi sengketa, maka Penggugat juga membutuhkan jasa hukum untuk mengurusnya dengan biaya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dan kerugian immaterial akibat Tergugat keberatan mengembalikan anak Penggugat menyebabkan konstansi Penggugat terganggu dan konsentrasi tidak terarah karena memikirkan nasib masa depan anak, karenanya apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga apabila ditotal seluruhnya adalah sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

DALAM PROVISI :

Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dan sebagai pemilik sah anak tersebut, bermaksud mengambil dan mendidik sendiri anak tersebut, apalagi anak tersebut masih dibawah umur 5 (lima tahun lebih), karenanya Tergugat harus mengembalikan anak Penggugat tersebut, dan alasan-alasan tersebut

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas adalah merupakan alasan yang eksepsional bagi Penggugat untuk dilakukan tindakan sementara/provisi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Bahwa kerugian seperti disebutkan diatas, Tergugat dituntut membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan ;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat berkaitan dengan tuntutan berupa sejumlah uang kepada Tergugat, maka untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan meletakkan sita jaminan/ conservatoir beslag terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Dr. Suhardjo Gang Rambutan Rt.02/07 No.17-A Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;

Bahwa mengingat kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai pihak-pihak yang menerbitkan dan menyerahkan surat-surat yang seharusnya bukan sebagai ibu kandung atau pemilik dari bayi Sicillia Veronica Fitonah, maka didalam perkara ini ditarik sebagai Turut Tergugat II patuh dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan othenik, maka mohon agar putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan perlawanan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Memperbolehkan Penggugat, sebagai ibu kandung untuk melihat dan menjenguk dirumah Tergugat serta mengambil kembali anak Penggugat tanpa alasan apapun untuk dididik dan dipelihara agar menjadi anak yang patuh dan berguna bagi orang tua, agama, bangsa dan Negara ;
2. Menghukum Tergugat untuk memenuhi dan mentaati putusan ini ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengambulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Penggugat adalah orang yang melahirkan dan sebagai ibu kandung yang sah dan benar dari seorang anak perempuan yang diberi nama oleh Tergugat secara sepihak yaitu Sicillia Veronica Fitonah ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyebutkan nama dirinya kedalam surat-surat baik itu Surat Keterangan Kelahiran No.73/15/A/1997 tanggal 15 Januari 1997 dan Kutipan Akta Kelahitan No.3755/DIS/JS/2002,

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2002 dengan menyebutkan anak keempat perempuan dari suami istri Yopie Harmain dan Anna Fitonah serta Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 1997 atau surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / conservatoir beslag terhadap tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Dr. Suhardjo Gang Rambutan Rt.02/07 No.17-A, Kel. Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
 5. Menghukum Tergugat segera dan seketika untuk mengembalikan anak perempuan yang diberi nama Sicillia Veronica Fitonah kepada Penggugat (Ernawati) sebagai ibu kandung yang melahirkannya tanpa alasan apapun ;
 6. Mencabut dan membatalkan surat keterangan kelahiran No.73/15/A/1997 tanggal 15 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Kutipan Akta Kelahiran No.3755/DIS/JS/2002, tanggal 15 Mei 2002 dan membatalkan dan mencabut surat kuasa tertanggal 20 Januari 1997 atau surat lainnya yang berkaitan dengan persalinan Penggugat, karenanya tidak berlaku lagi dengan segala akibat hukumnya ;
 7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menerbitkan surat keterangan kelahiran baru dan kutipan Akta Kelahiran baru, serta surat lainnya yang berkaitan dengan anak Penggugat, sekaligus menunjuk dan mencantumkan nama Penggugat sebagai ibu kandung dari anak yang dimaksud serta merubah nama yang sebelumnya diberi nama Sicillia Veronica Fitonah menjadi nama lain sesuai keinginan Penggugat kedalam surat-surat yang diterbitkan baru ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil total keseluruhan sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
 9. Menghukum Tergugat membayar uang dwangsom sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung tanggal gugatan didaftarkan ke Pengadilan ;
 10. Menghukum atau memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II taat dan patuh pada putusan perkara ini ;
 11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi dan perlawanan (uit voerbaar bij voorraad) ;
 12. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;
- Atau :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa secara jelas pihak Penggugat menyebutkan Turut Tergugat II dengan sebutan Pemerintah RI. Cq.Gubernur DKI Jakarta Cq. Walikota Madya Jakarta Selatan Cq. Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Bahwa penyebutan yang demikian adalah sah dan tidak tepat karena pelaksanaan penyelenggara pendaftaran dan pencatatan penduduk di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya Jakarta Selatan. Dengan demikian Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan bukan merupakan Badan Hukum Publik sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa yang dapat dijadikan pihak dalam doktrin adalah rechtsperson atau personeel recht, sedangkan dalam perkara ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 666/Pdt.G/2002/PN.JAK.SEL. tanggal 20 Mei 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 385/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 7 Januari 2004 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Mei 2003 No.666/Pdt.G/2002. PN.Jkt.Sel ;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat adalah yang melahirkan dan sebagai ibu kandung dari seorang anak perempuan yang diberi nama Sicillia Veronica Fitonah ;
- Menyatakan bahwa Terbanding, Turut Terbanding I dan II semula Tergugat, Turut Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa Surat Keterangan tanggal 15 Januari 1997 No.73/15/A/ 1997 dan Kutipan Akte Kelahiran No.7355/DISP/JS/2002 tanggal 15 Mei 2002 tidak berkekuatan hukum ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat Anna Fitonah untuk menyerahkan kepada Pembanding semula Penggugat seorang anak perempuan bernama Sicillia Fitonah ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Menghukum Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan taat pada putusan tersebut diatas ;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Maret 2004 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 8 April 2004 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 666/Pdt.G/2002/PN.JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 April 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Mei 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 April 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah memberikan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

- bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana bukti Tanggal-3, yakni Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 1997 dalam surat kuasa mana Ernawati telah memberi kuasa Ny. Anna Fitonah untuk mengambil serta merawat secara penuh anak perempuan yang saya lahirkan pada tanggal 15 Januari 1997 di Jakarta, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa anak perempuan yang diberi nama Sicillia Veronica Vitona adalah anak perempuan yang dilahirkan oleh seorang ibu bernama Ny. Ernawati sekarang Termohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah keliru, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada seorangpun yang mengetahui dengan pasti apakah anak perempuan yang diberi nama Sicillia Veronica Fitonah adalah anak yang dilahirkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti dalil gugatan Termohon Kasasi/Penggugat bahwa yang bersangkutan pada tanggal 15 Januari 1997, melahirkan bayi perempuan namun berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti dalam persidangan tidak ada menunjukkan benar bahwa anak perempuan tersebut adalah anak yang diberi nama Sicillia Veronica Fitonah, oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat hidup dan tinggal dengan anak-anak perempuan yang lainnya

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik anak yang dilahirkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat maupun anak yang diadopsi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat dengan melampirkan bukti surat pernyataan Yopie Harmain 28 Mei 2003, yang menyatakan bahwa Yopie Harmain sudah berpisah dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak 20 tahun yang lalu dan bukan ayah kandung dari Sicillia Veronica Fitonah.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut keliru dan salah, oleh karena lampiran Surat Pernyataan Yopie Harmain, tanggal 28 Mei 2003, dibuat dengan akal licik Termohon Kasasi/Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim seolah-olah benar hubungan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Yopie Harmain telah bercerai.

Bahwa hingga saat ini status perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Yopie Harmain masih sah sebagai suami istri dan dari hasil perkawinan tersebut telah lahir, anak perempuan yang diberi nama Sicillia Veronica Fitonah.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa tidak ternyata dipersidangan penguasaan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat atas anak kandung Termohon Kasasi/Penggugat dimaksud berdasar hukum (adopsi), yang ternyata dipersidangan adalah adanya hubungan hutang piutang antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut keliru dan salah oleh karena Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum hutang piutang dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan penguasaan anak perempuan yang diberi nama Sicillia Veronica Fitonah adalah sah, oleh karena anak tersebut adalah anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Yopie Harmain, karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat yang berhak dan berkewajiban memelihara serta merawat anak tersebut hingga dewasa.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan bahwa Yopie Harmain bukan sebagai ayah kandung/biologis dari anak perempuan yang bernama Sicillia Fitonah, maka harus diikut sertakan Yopie Harmain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga dapat tunduk dan terikat dengan putusan ini dan berdasarkan bukti T.1 atau TT.1 dan TT.II, anak perempuan yang diberi nama Sicillia Veronica Fitonah anak ke-4 (empat) dari pasangan suami istri Yopie Harmain dan Ny. Anna Fitonah (Pemohon Kasasi/Tergugat).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. Anna Fitonah tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NY. ANNA FITONAH tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 6 Oktober 2005** oleh **Dr.H. Parman Soeparman.SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Abbas Said, SH.** dan **H.R. Imam Haryadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta **Abbas Said, SH.** dan **H.R. Imam Haryadi, SH.** masing-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **I Nyoman Dika, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Abbas Said, SH.

ttd/

H.R. Imam Haryadi, SH.

K e t u a :

ttd/

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-

J u m l a h Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

I Nyoman Dika, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

(MUH. DAMING SANUSI, SH.MH.)

NIP : 0400130169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.1496 K/Pdt/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15